



TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (PELATIHAN UNTUK KAUM MUDA SEDANAU, NATUNA, KEPULAUAN RIAU)

Miftahuddin^{1*}, Muci Herliyanto², Orista Miranti Iripada Adam³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna

Email korespondensi : miftah007@yahoo.com

Keywords: *cash waqf; digital transformation; socialization*

ABSTRACT

The issuance of Regulation of the Minister of Religion Number 1 of 2022 concerning Management and Development of Cash Waqf Linked Sukuk is an indication that there has been rapid development in the management of cash waqf in Indonesia. This regulation, and several other previous regulations, are strategically present with the intention of responding to the challenges of modern Islamic financial management. This is part of a strategic step to take advantage of technological innovations that have driven the phenomenon of digitalization in various fields, including in waqf. The use of digital technology in waqf management has been carried out starting from the collection stage to reporting the use of waqf. However, because this digital platform is still new, it is necessary to increase public understanding and awareness of waqf digitally, through outreach, literacy and education. HPI STAI Natuna Study Program Community Service intends to conduct outreach, literacy and public education regarding the use of digital platforms in cash waqf management. Activities are also intended to encourage community participation, especially in overseeing the management of cash waqf, both at the fundraising stage, cash waqf investment, and distribution of cash waqf investment returns

Keywords:
Wakaf uang; transformasi digital; sosialisasi

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk merupakan indikasi telah terjadinya perkembangan yang pesat dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Peraturan ini, dan beberapa peraturan lain sebelumnya, secara strategis hadir dengan maksud untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan syariah secara modern. Ini merupakan bagian langkah strategis untuk memanfaatkan inovasi teknologi yang telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf sudah dilakukan mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Meski demikian, karena platform

digital ini masih baru, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf secara digital, melalui sosialisasi, literasi dan edukasi. Pengabdian Masyarakat Prodi HPI STAI Natuna bermaksud melakukan sosialisasi, literasi dan edukasi masyarakat terkait pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan wakaf uang. Kegiatan juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya dalam mengawasi pengelolaan wakaf uang, baik pada tahap penggalangan dana, investasi wakaf tunai, maupun distribusi hasil investasi wakaf tunai.

Received: 30-07-2023

Accepted: 15-08-2023

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia umumnya, dan para pemerhati Hukum Islam di Indonesia patut bersyukur bahwa dari waktu ke waktu, eksistensi hukum Islam semakin mapan di dalam tata hukum positif di Indonesia. Beberapa tonggak penting yang menandai hal tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2 (dua) tahun kemudian terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang secara moral menggambarkan perhatian pemerintah yang sangat besar dalam mengembangkan khasanah hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang tercakup dalam Inpres tersebut terdiri atas 3 (tiga) bidang, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.

Khusus terkait wakaf, pengaturannya menjadi lebih kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 (kemudian diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018). Secara lebih spesifik lagi, pengaturan wakaf uang semakin mapan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk. Peraturan-peraturan ini secara strategis hadir dengan maksud untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan syariah secara modern.

Pada sisi lain, inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan.

Mengakomodir berbagai perkembangan tersebut, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf sudah dilakukan mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf, saat ini terdapat beberapa platform digital, salah satunya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). (<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembayaran-wakaf-bisa-lewat-qris>). QRIS adalah transaksi digital menggunakan QR code, yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berwakaf. Melalui mobile banking yang ada pada handphone, seseorang bisa dengan mudah menyalurkan dananya untuk wakaf uang. Dengan menggunakan QR code, wakaf uang menjadi lebih cepat, aman, mudah dan terjaga keamanannya.

Meski demikian, karena platform ini masih baru, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf secara digital, melalui sosialisasi, literasi dan edukasi. Pelatihan perlu dilakukan kepada masyarakat, bagaimana memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk berwakaf, dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pengabdian Masyarakat Prodi HPI STAI Natuna tahun 2023 ini bermaksud untuk melakukan sosialisasi, literasi dan edukasi masyarakat terkait pemanfaatan platform digital dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. Secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah; *Pertama*, melakukan sosialisasi dan literasi mengenai pengelolaan wakaf uang di kalangan masyarakat, khususnya pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk; *kedua*,

melakukan sosialisasi tentang pengelolaan wakaf secara digital, khususnya sistem pembayaran wakaf melalui QRIS (QR Code Indonesian Standard); *ketiga*, mendorong partisipasi masyarakat, khususnya dalam mengawasi pengelolaan wakaf uang, baik pada tahap penggalangan dana, investasi wakaf tunai, maupun distribusi hasil investasi wakaf tunai.

2. METODE

Metode Program Pengabdian Masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, pelaksanaan. Tahap ketiga, evaluasi dan pelaporan. Pada tahap persiapan, dilakukan beberapa kegiatan mencakup: penyusunan proposal kegiatan dan penyusunan kuesioner serta penyusunan panduan wawancara. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, kegiatan mencakup penyebaran kuesioner, wawancara, serta pengisian materi tentang Pengelolaan Wakaf Uang. Pelaksanaan Seminar tentang Pengelolaan Wakaf Uang berlangsung di Ruang Aula SMAN 01 Sedanau, Bunguran Barat, Sabu (29 Juli 2023). Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini Nikmat Sabil (Dosen STAI Natuna, dan PenguruS BWI Cabang Natuna), Muci Herliyanto (Dosen STAI Natuna dan Pengurus BWI Cabang Natuna), serta Orista Miranti Iripada Adam (Dosen HPI STAI Natuna). Kegiatan seminar diikuti oleh 30 siswa-siswi SMAN 1 Bunguran Barat, MAN 2 Natuna dan SMKN 1 Bunguran Barat. Sementara itu kuesioner dibagikan kepada seluruh peserta seminar. Sedangkan wawancara dilakukan dengan narasumber pengelola wakaf di Sedanau dan Sekretaris Camat Bunguran Barat. Pada tahap ketiga, kegiatan berupa evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara internal sekaligus sebagai bahan laporan kegiatan kepada pimpinan STAI Natuna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar sistematis, pemaparan hasil dan pembahasan ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian; 1) gambaran umum lokasi pengabdian masyarakat; 2) gambaran umum mengenai pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang; 3) urgensi sosialisasi mengenai pengelolaan wakaf uang melalui teknologi digital.

1) Gambaran Umum Kelurahan Sedanau

Sedanau merupakan kelurahan sekaligus ibu kota Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten


Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jarak Sedanau dengan Ranai (Ibukota Kab. Natuna) adalah 58 kilometer.



Gambar 1: Perjalanan Tim PKM STAI Natuna Menuju Sedanau (28-30 Juli 2023)



Gambar 2: Peta Natuna (Kec. Bunguran Barat)




Gambar 3: Prosentase Luas Wilayah Desa di Kecamatan Bunguran Barat

Sumber: Diolah dari Kecamatan Bunguran Barat Dalam Angka 2022 (BPS Kab. Natuna)


Sedanau merupakan wilayah terpadat dan terbanyak penduduknya di Kecamatan Bunguran Barat. Jumlah penduduk Sedanau saat ini 5.717 jiwa, atau 70,89 persen dari total penduduk Kecamatan Sedanau. Dari sisi jenis kelamin penduduk sedanau lebih banyak laki-laki (2.945 jiwa) dibanding perempuan (2772 jiwa). Jenis mata pencaharian warga Sedanau sangat beragam, antara lain petani, peternak, buruh tani, PNS,

montir, pengusaha kecil, dan lain-lan sebagaimana tergambar dalam Gambar 4 berikut:



Gambar 4: Jenis Mata Pencapaian Penduduk Sedanau
Sumber: Diolah dari Kecamatan Bunguran Barat Dalam Angka 2022 (BPS Kab. Natuna)

Secara geografis Sedanau terletak di daerah pantai dengan topografi dataran rendah dan dataran tinggi. Sedanau terbagi kedalam 4 lingkungan, 10 RW, dan 36 RT. Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 5.717 jiwa dengan kepadatan 290 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas beragama Islam (93 persen). Terdapat 6 masjid, 5 mushola, 3 gereja, dan 1 vihara di Sedanau. Tercatat 39 kelahiran, 14 kematian, 28 kedatangan, dan 106 kepergian penduduk selama 2017. Sedanau memiliki 2 PAUD, 4 TK, 6 SD, 1 SMP, 1, MTs, 2 SMA/SMK, dan 1 MA. Dalam hal kesehatan, Sedanau memiliki 1 puskesmas, 6 posyandu, dan 2 poskesdes dengan 2 dokter, 7 bidan, 20 perawat, dan 9 dukun bayi. Di Sedanau terdapat 17 rumah makan, 43 warung, 7 hotel/penginapan, dan 5 bengkel. Tingkat Pendidikan penduduk Sedanau mayoritas lulusan SD. Masih sangat sedikit yang sarjana, sebagaimana tampak dalam Gambar 5, di bawah ini



Gambar 5: Tingkat Pendidikan Penduduk Sedanau

Sumber: Diolah dari Data Kelurahan Sedanau 2013-2014


Dari sisi potensi pengembangan, Kelurahan Sedanau merupakan salah satu sentral ekonomi yang potensial di Kecamatan Bunguran Barat. Beberapa potensi yang dimiliki Sedanau antara lain dari sisi pertanian, cengkeh, kelapa, karet, dan sagu. Dari aspek peternakan penduduk Sedanau banyak memelihara sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain. Sedanau juga memiliki pantai-pantai sangat indah sehingga menjadi salah satu tujuan wisata bahari. Namun potensi-potensi ini belum dieksplorasi secara optimal, karena berbagai kendala. Diantaranya masih minimnya sarana-sarana infrastruktur, khususnya transportasi baik laut maupun darat.

2) Gambaran Umum Pengetahuan Masyarakat Sedanau tentang Wakaf Uang

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat Sedanau khususnya kaum muda, dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada peserta Seminar Pengelolaan Wakaf Uang di Aula SMAN 1 Bunguran Barat, pada hari Sabtu, 29 Juli 2023. Peserta Seminar berjumlah 30 siswa berasal dari SMAN 1 Bunguran Barat, MAN 2 Natuna dan SMKN 1 Bunguran Barat. Materi pertanyaan dalam kuesioner menyangkut 2 (dua) aspek, yaitu: 1) pengetahuan responden tentang wakaf uang; 2) pengalaman responden dalam berinteraksi dengan lembaga pengelola wakaf uang.

Terkait pengetahuan, mayoritas responden (82,75 persen) menyatakan mengetahui tentang adanya jenis wakaf uang. Meski demikian banyak responden (65%) yang belum mengetahui keberadaan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Responden juga umumnya (55,17%) tidak mengetahui keberadaan lembaga pengelola wakaf di Sedanau. Situasi pengetahuan yang rendah tentang keberadaan lembaga-lembaga pengelola wakaf ini didukung oleh kenyataan bahwa seluruh responden (yang usianya 15-18 tahun) belum pernah berhubungan dengan lembaga-lembaga pengelola wakaf tersebut. Namun yang menarik para responden yang semuanya kelahiran pasca tahun 2000 (yang biasa digolongkan sebagai Generasi Z/Gen Z), mayoritas (56,18 persen) menyatakan mendapatkan informasi tentang wakaf uang bukan dari sekolah, sebagian mereka menyatakan mendapatkan informasi dari internet.

Mayoritas responden (62,06 persen) juga menyatakan mengetahui manfaat dari wakaf uang, tetapi mereka umumnya (75,86 persen) belum tahu cara wakaf uang secara tidak langsung. Mereka umumnya (79,31 persen) juga tidak tahu fasilitas-fasilitas untuk penyaluran wakaf uang di Sedanau. Kaum muda yang tergolong Generasi Z ini, seluruhnya (100 persen) menyatakan belum pernah berinteraksi dengan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di Sedanau. Gambar 6 berikut merupakan grafis persentase pengetahuan responden tentang wakaf uang:



Gambar 6: Persentase Pengetahuan Responden Tentang Wakaf uang
Sumber: Data Survey, 2023



Gambar 7: TIM PKM Melakukan Wawancara Kepada H. Aududin Selaku Nazir Tanah Wakaf

Dari jawaban-jawaban kuesioner sebagaimana diuraikan di atas, terlihat umumnya responden memiliki pengetahuan yang masih rendah tentang wakaf uang (meski mayoritas menjawab ‘tahu’). Hal ini sangat mungkin terjadi karena memang belum pernah ada sosialisasi mengenai wakaf uang di Sedanau. Hal ini dibernarkan oleh Imam Masjid An-Nur Sedanau H. Aududin (65 tahun), yang juga bertindak sebagai Nazir tanah wakaf di Sedanau. Menurut H. Aududin, di Sedanau belum ada lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Yang ada hanya nazir, yang sehari-hari mengurus wakaf tanah. Tanah wakaf yang dikelola oleh H. Aududin umumnya ditanami cengkeh yang nanti hasilnya disalurkan kepada yang berhak. Untuk mengambil manfaat dari wakaf tanah tersebut biasanya diserahkan kepada Masjid An-Nur, untuk kemudian dikelola oleh Takmir Masjid. Saat ini belum pernah ada yang menyalurkan wakaf uang kepadanya. Menurut H. Aududin, masyarakat Sedanau masih belum mengetahui tentang wakaf uang. Yang mereka tahu hanya berupa Zakat, infak dan sedekah. Karena itu H. Aududin berharap dapat diadakan pelatihan atau sosialisasi tentang wakaf uang tersebut. Menurutnya masyarakat pasti akan sangat mendukung program wakaf uang ini, terlebih ini akan sangat membantu kemashalatan umat.



Gambar 8. TIM PKM Mewawancarai Bpk H. M. Sidik Saleh dan Bapak Firman Mengenai Wakaf di Kecamatan Bunguran Barat

Menurut Bapak Sidik beliau tidak mengetahui secara mendalam mengenai wakaf di sambung oleh Bapak Firman selaku Sekretaris Camat Bunguran Barat beliau mengatakan dulu pernah ada wakaf uang yang di serahkan kepada Baznas, akan tetapi dengan beriringan waktu hilang begitu saja, untuk wakaf uang mayoritas masyarakat kurang mengetahui kecuali wakaf tanah dan cengkeh yang mana wakaf tersebut di

kelola langsung oleh nazir wakaf bapak H. Aududin sekaligus imam masjid An-Nur Kecamatan Bunguran Barat, hasil dari wakaf tersebut sepengetahuan beliau di peruntukan untuk pembangunan masjid dan anak yatim setiap tahunnya. Beliau juga menyambut baik apabila ada pengelolaan wakaf uang di Kecamatan Bunguran Barat, guna membantu kemaslahatan umat terutama bagi UMKM yang membutuhkan dan jauh akan riba.

3) Urgensi Sosialisasi mengenai Pengelolaan Wakaf Uang secara Digital.

Mohsin (2008) mendefinisikan wakaf uang adalah sumbangan tetap berupa sejumlah wakaf uang oleh wakif dan didedikasikan hak penggunaannya secara tetap tanpa mengurangi jumlah nilai pokok uang sumbangan tersebut untuk keperluan yang ditentukan. Kemudian Djunaidi & Al Ashar (2007) menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau organisasi, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada Nazhir dalam bentuk uang kontan. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1) engartikan wakaf uang sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang mendapat pengakuan dan pengaturan yang kuat dalam hukum positif, khususnya paska terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 (kemudian diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018). Secara lebih spesifik lagi, pengaturan wakaf uang semakin mapan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*. Peraturan ini secara strategis bermaksud untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan syariah secara modern.

Dewasa ini, pemerintah gencar mengembangkan sektor wakaf produktif melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah

dan instrumen integrasi keuangan komersial. Dalam Webinar (2021) yang bertajuk, “Era Baru Perwakafan Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Ekosistem”, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan empat langkah penting transformasi wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian. *Pertama*, kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. *Kedua*, kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) melalui Ritel SWR001 dan SWR002. *Ketiga*, kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariah, dan *keempat* digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Terkait wakaf BI mendukung digitalisasi sistem pembayaran termasuk berwakaf melalui QRIS (QR Code Indonesian Standard). ([https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news release/Pages/sp_2312021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news%20release/Pages/sp_2312021.aspx))

Dalam kesempatan pembukaan acara webinar yang sama, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekosistem perwakafan nasional. Hal tersebut antara lain membangun kepercayaan publik, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola (nazir), literasi dan edukasi perwakafan, dan harmonisasi antar lembaga dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Wakil Presiden juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi dan platform digital, baik untuk meningkatkan kesadaran berwakaf, untuk pengelolaan wakaf maupun pelaporan pemanfaatan wakaf. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, transparansi dan pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era baru (kebangkitan) perwakafan nasional. Hal ini ditandai oleh tumbuhnya kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf, penggunaan teknologi dalam mengelola perwakafan, kesadaran dalam mengelola aset wakaf berbasis *good Waqf governance*, diversifikasi harta khususnya wakaf uang yang lebih mudah dan fleksibel, penggunaan *Cash Waqf*

Linked Sukuk sebagai instrumen yang terjamin keamanannya dan kepastian hasilnya, serta sinergi antara *Islamic Sosial Finance* dengan *Islamic Comercial Finance* semakin kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) telah mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui pengembangan prasarana kesehatan bagi masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Pengembangan sektor wakaf produktif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital diyakini akan mendorong perkembangan yang lebih signifikan dari sektor perwakafan nasional. Teknologi digital akan menjadi katalisator bagi aspek mobilisasi dan penyaluran dana wakaf. Teknologi digital juga akan mendorong efisiensi pada pengelolaan dan efektifitas pada penggunaan dana atau aset wakaf yang dilakukan banyak lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia.

Di tengah situasi terus berkembangnya manajemen pengelolaan wakaf uang yang didukung penuh oleh teknologi digital, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda harus mendapatkan pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang wakaf uang itu sendiri. Pemahaman secara normatif menyangkut hukum dan dasar-dasar wakaf di dalam Islam. Kemudian pemahaman yang tidak kalah penting adalah menyangkut manajemen pengelolaan wakaf uang, dimulai dari tahap penghimpunan, pengelolaan dan investasi, hingga pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi atau surplus. Gambar 9 berikut menggambarkan alur strategi penghimpunan wakaf uang, yakni melalui sosialisasi, edukasi, marketing, kebijakan/regulasi dan kerjasama.

SKEMA STRATEGI PENGHIMPUNAN WAKAF UANG



Gambar 9: Skema Strategi Penghimpunan Wakaf Uang

Sumber: Buku Panduan Gerakan Wakaf uang “Luhak Nan Tuo”, Bidang Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Tanah Datar, 2017



Gambar 10. TIM PKM Melakukan Sosialisasi Kepada Siswa Kec. Bunguran Barat

Dalam konteks sosialisasi dan pemahaman masyarakat ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat. Mulai lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, takmir masjid dan seterusnya. Kalangan kaum muda harus menjadi sasaran utama sosialisasi ini, mengingat mereka inilah generasi yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) STAI Natuna di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, tahun 2023 ini adalah dalam rangka turut berpartisipasi aktif mendukung dan mendorong berkembangnya wakaf uang, melalui pemberian pemahaman wakaf uang di kalangan kaum muda.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mengembangkan hukum Islam di Indonesia, khususnya bidang perwakafan. Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk, dan beberapa peraturan-peraturan lain sebelumnya, secara strategis hadir dengan maksud untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan syariah secara modern.

Mengakomodir berbagai perkembangan modern bidang keuangan dan teknologi, saat ini pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf sudah dilakukan, terutama pada tahap pengumpulan wakaf, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun pada saat ini belum semua masyarakat

Indonesia memahami dengan baik mengenai wakaf uang melalui platform digital ini.

Hasil survei kecil yang dilakukan di kalangan kaum muda Sedanau menggambarkan bahwa mayoritas responden belum memiliki pengetahuan yang baik tentang wakaf uang. Mayoritas (56,18 persen) menyatakan mendapatkan informasi tentang wakaf uang bukan dari sekolah, sebagian mereka mendapatkan informasi dari internet. Mayoritas responden (62,06 persen) menyatakan mengetahui manfaat dari wakaf uang, tetapi mereka umumnya (75,86 persen) belum tahu cara wakaf uang secara tidak langsung. Mereka umumnya (79,31 persen) juga tidak tahu fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa untuk penyaluran wakaf uang di Sedanau.

Hingga saat ini di Sedanau belum ada lembaga yang secara khusus menangani atau mengelola wakaf. Wakaf hanya ditangani seorang nadzir, yang dalam pengelolaannya dilakukan melalui pengurus (takmir) masjid. Belum ada wakaf uang di Sedanau, yang ada wakaf dalam bentuk tanah.

Meski sudah banyak media informasi, namun dirasa perlu lebih banyak lagi dilakukan sosialisasi, literasi dan pelatihan tentang wakaf uang di kalangan masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerjasama dengan berbagai lembaga yang ada di masyarakat. Mulai lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, takmir masjid dan seterusnya. Kalangan kaum muda harus menjadi sasaran utama sosialisasi ini, mengingat mereka inilah generasi yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan.

Disarankan kepada pemerintah Kecamatan Bunguran Barat untuk segera mengundang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Natuna untuk mengadakan sosialisasi wakaf uang dan Pelatihan Nazir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya pengabdian ini tim pkm mengucapkan terimakasih kepada sekolah-sekolah Bunguran Barat, pihak Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat Bunguran Barat telah mendukung dengan adanya pengabdian yang di selenggarakan oleh STAI Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 (diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Buku dan Jurnal

Almantiqy, Miftahul Huda. *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Jurnal *Waqaf*, Volume 10, No. 1 Edisi Juli 2017

Buku Panduan Gerakan Wakaf uang “Luhak Nan Tuo”, Bidang Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Tanah Datar, 2017

Data Kelurahan Sedanau 2013-2014

Djunaidi, Ahmad & Al-Ashar, Tobieb (2006), *Menuju Era Wakaf Produktif Upaya Progresif Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta.

Kecamatan Bunguran Barat Dalam Angka 2022 (BPS Kab. Natuna)

Kelib, Abdullah. 1993. *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993

Mohsin, Magda ismail Abdel, (2008), *Cash Waqf: A New Financial Product Model Aspects of Sariah Principles on Its Commercialization*. Paper presented at Islamic Banking, Accounting and Finance Conference (iBAF 2008), organized by Faculty of Economics and Muamalat, University Sains Islam Malaysia, 28-29 July at the Legend Hotel Kuala Lumpur

Internet

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pembayaran-wakaf-bisa-lewat-qr>

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news release/Pages/sp_2312021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news%20release/Pages/sp_2312021.aspx)